

**ANALISIS HUKUM MANGALEHEN TUHOR TERHADAP PEREMPUAN  
(PADA MASYARAKAT ADAT MANDAILING DI DESA SIGINDUANG  
KEC. SOSA JULU KAB. PADANG LAWAS)**

***LEGAL ANALYSIS OF MANGALEHEN TUHOR AND ITS IMPLICATIONS  
FOR WOMEN (AMONG THE MANDAILING INDIGENOUS COMMUNITY  
IN SIGINDUANG VILLAGE, SOSA JULU DISTRICT, PADANG LAWAS  
REGENCY)***

**Herman Hasibuan, Rosnidar Sembiring dan Maria  
Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis: hermanhasibuan@students.usu.ac.id, oni\_usu@yahoo.com,  
maria@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hasibuan, Herman, Rosnidar Sembiring dan Maria. *Analisis Hukum Mangalehen Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

**ABSTRAK**

Mangalehen Tuhor dalam masyarakat adat Mandailing di Desa Siginduang, Sosa Julu, Padang Lawas, yang merupakan tradisi pemberian mahar sebagai bagian penting dalam pelaksanaan perkawinan adat. Tradisi ini mencerminkan nilai sosial, moral, dan budaya masyarakat Mandailing yang berlandaskan falsafah Dalihan Na Tolu. Pada praktiknya, pelaksanaan Mangalehen Tuhor sering kali menimbulkan ketimpangan terhadap perempuan, terutama ketika terjadi pembatalan perkawinan yang mengharuskan perempuan mengembalikan mahar dua kali lipat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem adat. Penelitian ini menekankan pentingnya reinterpretasi hukum adat agar sejalan dengan nilai keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap martabat perempuan.

**Kata Kunci: Adat, Hukum, Mangalehen Tuhor, Perempuan**

**ABSTRACT**

*This study explores the Mangalehen Tuhor tradition within the Mandailing indigenous community in Siginduang Village, Sosa Julu, Padang Lawas, as a customary dowry practice in traditional marriage. The tradition reflects the Mandailing people's social and moral values rooted in the Dalihan Na Tolu philosophy. However, its implementation often creates gender inequality, especially when women must return twice the dowry upon marriage annulment. This situation illustrates unequal roles between men and women in the customary system. The study emphasizes the need to reinterpret customary law to promote justice, equality, and women's dignity.*

**Keywords: Customary Law, Law, Mangalehen Tuhor, Women**

## **A. PENDAHULUAN**

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia ditentukan oleh dua unsur utama, yakni pelaksanaan menurut hukum agama masing-masing pihak dan pencatatan oleh negara.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menganut prinsip dualisme normatif, yaitu pengakuan terhadap hukum agama dan hukum negara secara simultan dalam hal perkawinan. Selain itu, pengaturan hukum pernikahan juga merujuk pada nilai-nilai konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945,<sup>3</sup> yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati dan memfasilitasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku.<sup>4</sup>

Selain diatur oleh hukum nasional dan agama, praktik perkawinan di Indonesia juga berlangsung dalam kerangka hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perkawinan adat mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki kekuatan normatif dalam komunitas adat tertentu.<sup>5</sup>

Secara yuridis, eksistensi hukum adat diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974, p.3.

<sup>2</sup> Dita Julistia Muis, *Studi Perkawinan menurut Masing-masing Agama dan Kepercayaan yang Tidak Dicatatkan*, Lex Privatum, Vol.6, No.10 (Desember 2018), p.86.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pasal 29 UUD 1945 tentang Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*, diakses dari [https://en.mkri.id/news/details/2022-09-07/article\\_29\\_of\\_1945\\_constitution\\_legal\\_basis\\_for\\_marriage\\_in\\_indonesia](https://en.mkri.id/news/details/2022-09-07/article_29_of_1945_constitution_legal_basis_for_marriage_in_indonesia), diakses pada 25 Mei 2025.

<sup>4</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2019, p.35.

<sup>5</sup> Erisamdy Prayatna, *Bentuk, Sistem dan Tujuan Perkawinan Adat*, diakses dari <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/01/bentuk-sistem-dan-tujuan-perkawinan-adat.html>, diakses pada 25 Mei 2025.

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Sepanjang suatu perkawinan dan syarat-syaratnya belum diatur dalam undang-undang ini, maka berlaku hukum masing-masing". Ketentuan ini membuka ruang bagi hukum adat untuk tetap berlaku dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum nasional.<sup>6</sup> Namun, agar memiliki kekuatan hukum formal, perkawinan adat tetap harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan administratif negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak, seperti hak waris, hak atas anak, dan status hukum perkawinan itu sendiri.<sup>7</sup>

Perkawinan adat sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis di Indonesia memiliki struktur normatif yang kompleks dan integral dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak hanya mengatur prosedur formal pernikahan, tetapi juga mencakup norma substantif yang mengikat para pihak secara sosial dan spiritual.<sup>8</sup>

Pada sistem hukum adat masyarakat Mandailing di wilayah Padang Lawas, praktik *mangalehen tuhor* (pemberian mahar) merupakan bentuk konkret dari pemberian mahar yang memiliki kedudukan hukum dan sosial yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. "*tuhor*" atau "*sinamot*" adalah bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang disepakati melalui musyawarah keluarga besar kedua belah pihak.<sup>9</sup> Pemberian ini bukan sekadar simbol ekonomi, melainkan juga representasi dari penghormatan terhadap martabat perempuan dan keluarga asalnya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

<sup>7</sup> Rachel Diercie, *45 Tradisi dan Adat Pernikahan Unik dari Penjuru Indonesia*, diakses dari <https://www.bridestory.com/id/blog/45-tradisi-dan-adat-pernikahan-unik-dari-penjuru-indonesia>, diakses pada 25 Mei 2025.

<sup>8</sup> Yenny Febrianty, *Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia: Antara Tradisi dan Perubahan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, p.97-98.

<sup>9</sup> Erma, dkk., *Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam*, Reflection: Islamic Education Journal, Vol.2, No.1 (2025), p.253.

<sup>10</sup> M. Arif Siregar, *Hukum Adat Perkawinan Batak Angkola-Mandailing: Studi Kasus Mangalehen Tuhor di Padang Lawas*, Pustaka Adat Nusantara, Medan, 2022, p.42.

Kesepakatan ini bersifat mengikat secara adat dan menjadi bagian dari legitimasi sosial atas perkawinan yang akan dilangsungkan. Namun dalam praktiknya segala sesuatu yang sudah diikat dalam suatu perjanjian sekalipun, tidaklah membuat apa yang diperjanjikan tersebut tidak diingkari apalagi *mangalehon tuhor* ini merupakan bentuk pemberian calon mempelai laki-laki yang secara substansi mengandung kesepakatan.<sup>11</sup> Berdasarkan perspektif hukum adat, *mangalehen tuhor* juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan hubungan antar marga dan sebagai jaminan sosial apabila terjadi sengketa atau perceraian.<sup>12</sup> Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan “*tuhor*”, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan atau pengembalian sesuai dengan norma adat yang berlaku. Oleh karena itu, *mangalehen tuhor* tidak hanya berfungsi sebagai syarat sahnya perkawinan adat, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat.<sup>13</sup>

*Mangalehen tuhor* (pemberian mahar), misalnya diberikan mahar sebesar 100 juta oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita dalam masyarakat adat mandailing di Desa Siginduang Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas terdapat akibat hukum adat kepada kedua belah pihak yang mengikatkan diri melalui “*mangalehon tuhor*”. Dalam hal terjadinya pembatalan kesepakatan yang telah disetujui pada saat dilakukannya *mangalehon tuhor*, atau terjadi ingkar dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan besaran mahar atau maskawin yang telah diterima sebesar dua kali lipat dari mahar (jika 100 juta, maka dikalikan dua menjadi 200 juta) yang telah disepakati sebagai konsekuensi pembatalan dari pihak perempuan.<sup>14</sup> Namun sebaliknya apabila pihak laki-laki yang melakukan pembatalan atau ingkar terhadap kesepakatan *mangalehon tuhor*, maka mahar atau maskawin yang sudah diberikan kepada pihak perempuan menjadi hangus dan tidak dapat diminta untuk dikembalikan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Lanna Khairani, *MANGALEHEN TUOR, Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing*, Mashdar, Vol.1, No.1 (2019), p.6.

<sup>12</sup> Tommy Tius, *Makna dan Tradisi Sinamot dalam Pernikahan Batak Toba di Kecamatan Mandau*, JOM FISIP, Vol.5, Edisi II (2018), p.4.

<sup>13</sup> Azhari Akmal Tarigan dkk., *Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara*, Jurnal Mercatoria, Vol.14, No.2 (2021), p.59.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sahminan Hasibuan, Kepala Desa Siginduang, *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*, Siginduang, 2 Februari 2025.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Tengku Imbang Daulai, Ketua/Raja Adat Mandailing Desa Siginduang, *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat*

*Mangalehon tuhor* (pemberian mahar) dalam hukum adat masyarakat Mandailing di Desa Siginduang Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa Kecamatan Sosa Julu yang terdiri dari 11 (sebelas desa) memiliki masyarakat yang homogen yaitu, masyarakat adat Mandailing, dengan demikian penelitian ini dilakukan di Desa Siginduang.<sup>16</sup> Maka dari itu penelitian ini mengangkat dua permasalahan hukum sebagai fokus penelitian berdasarkan pada judul “Analisis Hukum Mangalehon Tuhor Terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)” guna melahirkan ide dan gagasan baru dalam hukum perkawinan, hukum perdata, dan secara khusus hukum perkawinan masyarakat adat Mandailing. Adapun yang menjadi permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Mangalehon Tuhor* dalam Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang?
2. Bagaimana Hukum Mangalehon Tuhor Terhadap Perempuan (Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Mangalehon Tuhor dalam Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang**

Struktur sosial masyarakat Mandailing terbentuk berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan marga sebagai dasar identitas sosial seseorang. Hubungan antar individu dan antar kelompok tidak hanya ditentukan oleh ikatan darah, tetapi juga oleh hubungan sosial yang bersifat genealogis, adat, dan ritual.<sup>17</sup> Struktur ini, terdapat tiga unsur utama yang membentuk sistem hubungan sosial masyarakat adat Mandailing, yaitu *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. Ketiga unsur tersebut membentuk suatu sistem yang disebut “*Dalihan Na Tolu*” falsafah hidup masyarakat Mandailing yang mengatur tata hubungan sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat seperti “*mangalehon tuhor*”.<sup>18</sup>

---

Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas), Siginduang, 2 Februari 2025.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sahminan Hasibuan, *Op.Cit.*, Siginduang, 1 Februari 2025.

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Padang Lawas, *Statistik Kecamatan Sosa Tahun 2016*, Badan Pusat Statistik Padang Lawas, Sibuhuan, 2016, p.1-9.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Tengku Imbang Daulai, *Op.Cit.*, Siginduang, 28 Agustus 2025.

Masyarakat adat Mandailing menjadikan perkawinan adat sebagai salah satu pranata sosial yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan mereka. Pelaksanaan perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai upacara seremonial, melainkan juga sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan identitas sosial masyarakat Mandailing.<sup>19</sup> Melalui pelaksanaan upacara adat, masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh leluhur serta menunjukkan eksistensi mereka sebagai komunitas yang masih menjunjung tinggi norma adat. Selain sebagai sarana pelestarian budaya, perkawinan adat juga memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana masyarakat seringkali menjadikan kemegahan upacara sebagai simbol status sosial.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa tahapan dalam upacara adat pernikahan suku Mandailing yakni *manulak sere* (mengantar mahar), *marsipulut* (musyawarah keluarga dalam mempersiapkan pesta), *horja pabuat boru* (pesta pemberangkatan kedua pengantin ke rumah pengantin laki-laki) dan *horja haroan boru* (menyambut kedatangan pengantin di rumah pengantin laki-laki).<sup>21</sup> Upacara perkawinan adat Mandailing susunan yang pertama seharusnya mangaririt yang dimana sebelum diutusny pihak *kahanggi* untuk mencari calon *boru na di oli* (gadis) biasanya pihak *bayo pangoli* (laki-laki) akan menanyakan boru ni tulang (*pariban*) apakah ada niatan untuk menjalin hubungan perkawinan. Apabila *boru ni tulang* belum memiliki niat maka kahanggi akan diutus untuk mencari calon *boru na di oli* (gadis) yang lain.

#### **a. Manyapai Boru (Proses Lamaran Adat)**

Tahap pertama disebut Manyapai Boru, yaitu proses lamaran resmi yang dilakukan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.

---

<sup>19</sup> Amelia Anggie Nafitri H., Bedriati Ibrahim dan Asyul Fikri, *Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau pada Era Globalisasi*, JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.4 (2023), p.943.

<sup>20</sup> Naima Batubara, Abdullah Akhyar Nasution dan Rakhmadsyah P. Rangkyuty, *Struktur Sosial Pelaksanaan Adat Hata Situtur Pada pernikahan Masyarakat Angkola dan Mandailing*, Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi, Vol.1, No.4 (2025), p.226.

<sup>21</sup> Priska Siagian, *Tahapan Pernikahan Adat Mandailing Demi Membentuk Keluarga Harmonis*, diakses dari <https://www.bridestory.com/id/blog/tahapan-pernikahan-adat-mandailing-demi-membentuk-keluarga-harmonis>, diakses pada 25 Mei 2025.



Istilah manypai berasal dari kata sapai yang berarti “menyampaikan maksud.” Pada tahap ini, keluarga laki-laki mendatangi rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baik melamar anak gadis mereka. unjungan ini dilakukan secara adat dengan membawa tanda penghormatan (tanda hata) seperti sirih, pinang, dan kain adat (ulos). Pihak laki-laki diwakili oleh anak boru dan kahanggi yang menjadi juru bicara adat. Proses lamaran ini dilaksanakan dengan penuh kesopanan dan disertai perundingan awal mengenai kesiapan kedua belah pihak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>22</sup>

**b. Marhata Tuhor/Marpokat (Musyawarah Penentuan Mahar dan Persiapan Upacara)**

Tahapan kedua adalah Marhata Tuhor, yaitu musyawarah adat antara keluarga kedua belah pihak untuk menentukan besaran tuhor (mahar atau sinamot) yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tuhor dalam adat Mandailing memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan, bukan harga atau imbalan atas pengantin perempuan. Dalam perundingan marhata tuhor, hadir tiga unsur utama Dalihan Na Tolu yaitu Mora (pemberi perempuan) memiliki kedudukan tertinggi dan berhak menentukan jumlah tuhor, Kahanggi menjadi penengah yang menjaga keseimbangan antara dua keluarga, Anak Boru berperan sebagai pelaksana teknis dan penyampai keputusan dari pihak laki-laki. Keputusan yang diambil dalam marhata tuhor harus disetujui secara musyawarah mufakat. Selain jumlah tuhor, dibahas pula persiapan teknis upacara adat seperti tanggal pelaksanaan, jenis horja (pesta), dan pihak yang akan terlibat pada saat marpokat, sesuai dengan kesepakatan nilai tuhor, maka tuhor akan diberikan (mangalehon tuhor).<sup>23</sup>

**c. Marbagas (Persiapan dan Pemberitahuan Pesta Adat)**

Adapun tahapan berikutnya adalah Marbagas, yaitu suatu kegiatan persiapan yang dilaksanakan menjelang pesta adat atau upacara perkawinan. Arti marbagas berarti “membangun rumah” atau “berbenah,”

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sahminan Hasibuan, *Op.Cit.*, Siginduang, 29 Agustus 2025.

<sup>23</sup> *Ibid.*.

yang dalam konteks perkawinan diartikan sebagai tahap pengumuman dan persiapan teknis pesta adat. Pada tahap ini, keluarga laki-laki dan perempuan bekerja sama mempersiapkan segala kebutuhan pesta, termasuk undangan kepada kerabat, pemilihan tempat, serta penyediaan bahan untuk upacara pangupa. Kegiatan ini menunjukkan nilai gotong royong (marsiadapari) dalam masyarakat Mandailing, yang mencerminkan solidaritas sosial dalam pelaksanaan adat.<sup>24</sup>

**d. Horja Godang (Puncak Upacara Perkawinan Adat)**

Tahapan puncak dari seluruh rangkaian adalah Horja Godang, yaitu pesta besar adat Mandailing yang menandai sahnya perkawinan secara adat. Pelaksanaannya ditandai dengan upacara pangupa, yaitu pemberian doa dan berkat kepada kedua mempelai oleh keluarga besar dan tokoh adat. Pada tingkat Horja Godang, keluarga diwajibkan memotong seekor kerbau sebagai simbol kemuliaan dan syukur. Kepala kerbau dijadikan bagian penting dalam upacara, sementara anggota tubuh lainnya dimasak dan disajikan kepada tamu. Ritual ini melambangkan pengorbanan dan penghormatan terhadap leluhur, serta harapan agar rumah tangga baru memperoleh keberkahan dan kesejahteraan. Selain kerbau, dalam upacara pangupa juga digunakan berbagai bahan simbolik seperti nasi putih, telur, daun ubi, dan air bening, yang masing-masing memiliki makna filosofis: kesucian, kesuburan, kesederhanaan, dan keseimbangan hidup.<sup>25</sup>

**e. Mangupa (Pemberian Doa Restu dan Nasihat Adat)**

Tahapan terakhir disebut Mangupa, yaitu ritual pemberian doa restu, petuah, dan juga nasihat adat kepada kedua mempelai oleh orang tua, tokoh adat, maupun pemuka agama. Mangupa sendiri berasal dari kata upa yang berarti “bekal.” Dalam prosesi ini, kedua mempelai menerima simbol-simbol kehidupan seperti makanan dan ulos sebagai lambang kesejahteraan, keberuntungan, dan kasih sayang. Makna filosofis dari mangupa adalah bahwa kedua mempelai kini telah menerima bekal kehidupan baru dari keluarga dan masyarakat adat.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Tengku Imbang Daulai, *Op.Cit.*, Siginduang, 19 September 2025.

<sup>25</sup> *Ibid.*.



Prosesi ini juga menandai bahwa perkawinan telah sah secara adat Mandailing dan diakui oleh seluruh unsur Dalihan Na Tolu. Seluruh rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat Mandailing tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai sistem hukum sosial yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab antar keluarga. Setiap tahap mengandung makna hukum adat, mulai dari perundingan, kesepakatan, pengesahan, hingga pengumuman kepada masyarakat.<sup>26</sup>

## **2. Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)**

Masyarakat adat Mandailing di Desa Siginduang, sistem hukum adat yang mengatur praktik Mangalehon Tuhor merupakan manifestasi nyata dari pluralisme hukum di Indonesia. Mangalehon Tuhor (pemberian tuhor atau mahar adat) bukan sekadar tradisi pernikahan, tetapi juga sistem normatif yang mengandung nilai sosial, moral, dan hukum bagi masyarakat Mandailing. Adat Mandailing mengenal struktur sosial Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, dan Anak Boru) yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam semua kegiatan adat, termasuk dalam pemberian tuhor. Proses marhata tuhor/marpokat di mana kedua pihak berunding dan menentukan nilai tuhor merupakan bentuk musyawarah hukum adat yang hidup dan ditaati masyarakat setempat.<sup>27</sup>

Sistem sosial masyarakat Mandailing, perempuan memiliki posisi yang terhormat dan strategis dalam tatanan kekerabatan. Perempuan dipandang sebagai “*boru ni raja*” anak perempuan yang menjadi simbol kehormatan keluarga. Kehadiran seorang perempuan dalam sistem adat bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai perwakilan martabat keluarga dan marga. Tradisi Mangalehon Tuhor merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Dalam masyarakat Mandailing, tuhor memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu sebagai simbol “*tanda jadi*” dan bentuk pengakuan resmi atas status perkawinan secara adat. Praktikanya,

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Tengku Imbang Daulai, *Op.Cit.*, Siginduang, 19 September 2025.

<sup>27</sup> *Ibid.*.

nilai *tuhor* ditentukan melalui musyawarah adat (*marhata tuhor* atau *marpokat*) yang dihadiri oleh kedua keluarga besar. Perempuan yang menjadi calon pengantin umumnya tidak terlibat langsung dalam proses musyawarah ini. Keputusan diambil oleh pihak keluarga terutama *Mora* dan *Kahanggi* atas dasar pertimbangan sosial, status keluarga, dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki.<sup>28</sup>

Secara sosial dan hukum adat, kedudukan perempuan berada dalam posisi pasif, karena segala keputusan mengenai dirinya, termasuk besaran *tuhor*, diatur oleh pihak keluarga dan lembaga adat. Kondisi ini menunjukkan adanya pola patriarki yang melekat kuat dalam sistem adat Mandailing, di mana peran perempuan lebih banyak bersifat simbolik dan terbatas. Dalam adat Mandailing, perempuan sering diposisikan sebagai penjaga kehormatan keluarga. Hal ini menyebabkan status sosial keluarga sangat bergantung pada perilaku dan kehidupan perkawinan seorang perempuan. Ketika seorang perempuan dinikahkan, maka *tuhor* yang diberikan menjadi bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan atas pengasuhan dan kehormatan yang dijaga.<sup>29</sup>

Sanksi terhadap pembatalan kesepakatan Mangalehon Tuhor telah menjadi kebiasaan hukum (*customary practice*) yang diakui dan dijalankan masyarakat Desa Siginduang secara turun-temurun. Ketentuan sanksi ini berbeda tergantung pada pihak mana yang melakukan pembatalan, dengan prinsip keadilan adat berdasarkan sebab dan akibat. Apabila pihak laki-laki yang membatalkan perjanjian (ingkar janji) Maka *tuhor* yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali (*hangus*). Pihak laki-laki dianggap telah mencederai kehormatan pihak perempuan dan keluarganya, sehingga *tuhor* sendiri menjadi kompensasi moral dan sosial bagi pihak perempuan. Hal ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat perempuan yang secara sosial lebih rentan menerima stigma akibat pembatalan perkawinan. Apabila pihak perempuan yang membatalkan kesepakatan (ingkar janji) sehingga pihak perempuan berkewajiban mengembalikan *tuhor* sebesar dua kali lipat dari nilai yang telah diterima.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Sahminan Hasibuan, *Op.Cit.*, Siginduang, 29 Agustus 2025.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sahminan Hasibuan, *Op.Cit.*, Siginduang, 19 September 2025.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek tanggung jawab dan penebusan kehormatan keluarga laki-laki, yang dianggap dirugikan secara sosial dan emosional karena pembatalan sepihak.<sup>30</sup>

*Mangalehon Tuhor*, terlihat sistem sosial Mandailing masih beroperasi dalam pola patriarki, di mana laki-laki menjadi pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan, termasuk penentuan nilai *tuhor*, perundingan, dan penyelesaian sengketa adat. Perempuan, meskipun menjadi subjek utama dari perjanjian perkawinan, tidak memiliki ruang partisipasi langsung dalam proses musyawarah adat (*marhata tuhor/marpokat*). Segala keputusan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan (*Mora* dan *Kahanggi*), dengan perempuan lebih sering ditempatkan sebagai objek yang diwakili daripada subjek yang aktif berkehendak.<sup>31</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perempuan kerap menanggung beban yang jauh lebih berat ketika terjadi pelanggaran adat terkait *mangalehon tuhor*, sehingga menempatkannya pada posisi yang secara ekonomi sangat dirugikan. Tidak berhenti pada sanksi material, perempuan juga menghadapi sanksi sosial berupa stigma negatif dari masyarakat, terutama ketika ia kembali menikah atau disebut ditinggal menikah. Stigma ini tidak hanya memengaruhi penerimaan sosial perempuan, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling rentan dalam struktur adat ketika terjadi sengketa atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan *tuhor*. Beban ganda baik ekonomi maupun sosial yang harus dipikul perempuan mencerminkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam praktik adat tersebut. Realitas inilah yang mempertegas pentingnya prinsip kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS perlindungan hak dan martabat perempuan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*.

<sup>31</sup> *Ibid.*.

### **C. PENUTUP**

Pelaksanaan Mangalehon Tuhor dalam Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Pelaksanaan Mangalehon Tuhor dalam masyarakat adat Mandailing di Desa Siginduang merupakan bagian integral dari sistem sosial dan hukum adat yang berlandaskan falsafah Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, dan Anak Boru). Tradisi ini tidak hanya memiliki makna simbolik sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan, tetapi juga mencerminkan tata nilai sosial, moral, dan spiritual masyarakat Mandailing.

Kesimpulan kedua, khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan *Mangalehon Tuhor* tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia sesuai semangat Pancasila dan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Febrianty, Yenny. 2024. *Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia: Antara Tradisi dan Perubahan*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur).
- Siregar, M. Arif. 2022. *Hukum Adat Perkawinan Batak Angkola-Mandailing: Studi Kasus Mangalehen Tuhor di Padang Lawas*. (Medan: Pustaka Adat Nusantara).
- Wafa, Moh. Ali. 2019. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

### Publikasi

- Batubara, Naima, Abdullah Akhyar Nasution dan Rakhmadsyah P. Rangcuty. *Struktur Sosial Pelaksanaan Adat Hata Situtur Poda pada Pernikahan Masyarakat Angkola dan Mandailing*. Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi. Vol.1. No.4 (2025).
- Erma, dkk.. *Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam*. Reflection: Islamic Education Journal. Vol.2. No.1 (2025).
- H., Amelia Anggie Nafitri, Bedriati Ibrahim dan Asyul Fikri. *Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau pada Era Globalisasi*. JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.4 (2023).
- Khairani, Lanna. *MANGALEHEN TUOR, Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing*. Mashdar. Vol.1. No.1 (2019).
- Muis, Dita Julistia. *Studi Perkawinan menurut Masing-masing Agama dan Kepercayaan yang Tidak Dicatatkan*. Lex Privatum. Vol.6. No.10 (Desember 2018).
- Tarigan, Azhari Akmal, Syukri Albani Nasution dan Zubeir. *Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara*. Jurnal Mercatoria. Vol.14, No.2 (2021).
- Tius, Tommy. *Makna dan Tradisi Sinamot dalam Pernikahan Batak Toba di Kecamatan Mandau*. JOM FISIP. Vol.5. Edisi II (2018).

### Website

- Diercie, Rachel. *45 Tradisi dan Adat Pernikahan Unik dari Penjuru Indonesia*. diakses dari <https://www.bridestory.com/id/blog/45-tradisi-dan-adat-pernikahan-unik-dari-penjuru-indonesia>. diakses pada 25 Mei 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Pasal 29 UUD 1945 tentang Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. diakses dari [https://en.mkri.id/news/details/2022-09-07/article\\_29\\_of\\_1945\\_constitution,\\_legal\\_basis\\_for\\_marriage\\_in\\_indonesia](https://en.mkri.id/news/details/2022-09-07/article_29_of_1945_constitution,_legal_basis_for_marriage_in_indonesia). diakses pada 25 Mei 2025.
- Prayatna, Erisamdy. *Bentuk, Sistem dan Tujuan Perkawinan Adat*. diakses dari <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/01/bentuk-sistem-dan-tujuan-perkawinan-adat.html>. diakses pada 25 Mei 2025.

Siagian, Priska. *Tahapan Pernikahan Adat Mandailing Demi Membentuk Keluarga Harmonis*. diakses dari <https://www.bridestory.com/id/blog/tahapan-pernikahan-adat-mandailing-demi-membentuk-keluarga-harmonis>. diakses pada 25 Mei 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

### **Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik Padang Lawas. 2016. *Statistik Kecamatan Sosa Tahun 2016*. Sibuhuan: Badan Pusat Statistik Padang Lawas.

Wawancara dengan Sahminan Hasibuan. Kepala Desa Siginduang. *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Siginduang 1 Februari 2025.

Wawancara dengan Sahminan Hasibuan. Kepala Desa Siginduang. *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Siginduang 2 Februari 2025.

Wawancara dengan Sahminan Hasibuan. Kepala Desa Siginduang. *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Siginduang 19 September 2025.

Wawancara dengan Sahminan Hasibuan. Kepala Desa Siginduang. *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Siginduang 29 Agustus 2025.

Wawancara dengan Tengku Imbang Daulai. Ketua/Raja Adat Mandailing Desa Siginduang. *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Siginduang 2 Februari 2025.

Wawancara dengan Tengku Imbang Daulai. Ketua/Raja Adat Mandailing Desa Siginduang. *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Siginduang 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Tengku Imbang Daulai. Ketua/Raja Adat Mandailing Desa Siginduang. *Analisis Hukum Mangalehon Tuhor terhadap Perempuan (Pada Masyarakat Adat Mandailing di Desa Siginduang Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas)*. Siginduang 19 September 2025.